



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Bin Ali Asan
2. Tempat lahir : OKU TIMUR
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Marisa Land 2 Blok Jasmin No.29 Desa Sukomulyo Kec.Martapura Kab.Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Dedi Bin Ali Asan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Mjelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI Bin ALI ASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI Bin ALI ASAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Mentapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi HERIYANTO kepada tersangka DEDI Bin ASAN yang dibuat pada tanggal 29 April 2023 untuk pembelian 14 ton pupuk dengan harga Rp. 125.000 / sak, dan akan dibayarkan tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh tersangka DEDI Bin ASAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa DEDI Bin ALI ASAN**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November ditahun 2022, bertempat di rumah saksi HERIYANTO Alias YAYAN Bin ARSYAD yang beralamat di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta



yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2022 terdakwa bertemu dengan saksi HERIYANTO Alias YAYAN Bin ARSYAD di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang tidak jauh dari rumah saksi HERIYANTO lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HERIYANTO bahwa terdakwa akan menjadi Distributor Pupuk Sriwijaya di Kec. BP. Peliung kemudian saksi HERIYANTO berminat untuk membeli pupuk dari terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan saksi HERIYANTO dan terdakwa tersebut pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan November 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi HERIYANTO di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang pada saat itu sedang bersama saksi ALBANA Bin REJAB (Alm) lalu tanpa adanya suatu ikatan perjanjian saksi HERIYANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pupuk urea sebanyak 14 (empat belas) ton dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / sak tanpa ada kwitansi pembayaran dikarenakan rasa saling percaya dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi HERIYANTO, kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan pupuk urea tersebut kepada saksi HERIYANTO pada bulan Januari 2023.

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023 tepatnya pada waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi HARIYANTO terdakwa tidak dapat memberikan pupuk yang telah dibeli saksi HERIYANTO lalu saksi HERIYANTO menemui dan menanyakan terdakwa perihal pupuk yang telah dibeli saksi HERIYANTO namun tidak diberikan oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 April 2023 saksi HERIYANTO bertemu dengan terdakwa di rumah saksi EDI SAPUTRA Bin TARSIP kemudian membuat tanda terima (kwitansi) penyerahan uang dan perjanjian bahwa terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi HERIYANTO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2023, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik saksi HERIYANTO dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 14 Desember 2023 yang di tandatangani oleh MUHAMMAD HALIIM HAFID selaku AE OKU Timur menyatakan bahwa terdakwa DEDI Bin ALI HASAN merupakan bukan Distributor resmi pupuk bersubsidi diwilayah OKU TIMUR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DEDI Bin ALI ASAN**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November ditahun 2022, bertempat di rumah saksi HERIYANTO Alias YAYAN Bin ARSYAD yang beralamat di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2022 terdakwa bertemu dengan saksi HERIYANTO Alias YAYAN Bin ARSYAD di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang tidak jauh dari rumah saksi HERIYANTO lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HERIYANTO bahwa terdakwa akan menjadi Distributor Pupuk Sriwijaya di Kec. BP. Peliung kemudian saksi HERIYANTO berminat untuk membeli pupuk dari terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan saksi HERIYANTO dan terdakwa tersebut pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan November 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi HERIYANTO di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang pada saat itu sedang bersama saksi ALBANA Bin REJAB (Alm) lalu tanpa adanya suatu ikatan perjanjian saksi HERIYANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pupuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urea sebanyak 14 (empat belas) ton dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / sak tanpa ada kwitansi pembayaran dikarenakan rasa saling percaya dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi HERIYANTO, kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan pupuk urea tersebut kepada saksi HERIYANTO pada bulan Januari 2023.

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023 tepatnya pada waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi HARIYANTO terdakwa tidak dapat memberikan pupuk yang telah dibeli saksi HERIYANTO lalu saksi HERIYANTO menemui dan menanyakan terdakwa perihal pupuk yang telah dibeli saksi HERIYANTO namun tidak diberikan oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 April 2023 saksi HERIYANTO bertemu dengan terdakwa di rumah saksi EDI SAPUTRA Bin TARSIP kemudian membuat tanda terima (kwitansi) penyerahan uang dan perjanjian bahwa terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi HERIYANTO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2023, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi HERIYANTO dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 14 Desember 2023 yang di tandatangani oleh MUHAMMAD HALIIM HAFIID selaku AE OKU Timur menyatakan bahwa terdakwa DEDI Bin ALI HASAN merupakan bukan Distributor resmi pupuk bersubsidi di wilayah OKU TIMUR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heriyanto Als Yayan Bin Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan November 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta



Kab. OKU Timur yang tidak jauh dari rumah saksi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan menjadi distributor pupuk Sriwijaya di Kec. BP. Peliung kemudian saksi berminat untuk membeli pupuk dari terdakwa tersebut;

- Bahwa atas kesepakatan saksi dan terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang pada saat itu sedang bersama saksi Albana Bin Rejab (Alm) lalu tanpa adanya suatu ikatan perjanjian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pupuk urea sebanyak 14 (empat belas) ton dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) persak tanpa ada kwitansi pembayaran dikarenakan rasa saling percaya dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan pupuk urea tersebut kepada saksi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa kemudian saksi menemui dan menanyakan terdakwa perihal pupuk yang telah dibeli namun tidak diberikan oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 April 2023 saksi bertemu dengan terdakwa dirumah saksi Edi Saputra Bin Tarsip kemudian membuat tanda terima (kwitansi) penyerahan uang dan perjanjian bahwa terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2023, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Albana Bin Rejab Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban membeli pupuk Sriwijaya kepada Terdakwa pada bulan November 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saksi Heriyanto di Desa Pulau Negara Kec. BP.Peliung Kab. OKU Timur;



- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah saksi Heriyanto dan saksi melihat saksi Heriyanto menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut di rumahnya;
- Bahwa saksi Heriyanto mau menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya mengimmin-imingikan saksi Heriyanto bahwa Terdakwa akan menjadi distributor pupuk di Kec. BP.Peliung.
- Bahwa sampai sekarang saksi Heriyanto belum menerima pupuk tersebut kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi Heriyanto akan dikembalikan pada tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Heriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edi Saputra Bin Tasrip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Heriyanto di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah saksi Heriyanto dan saksi melihat saksi Heriyanto menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut di rumahnya;
- Bahwa saksi Heriyanto mau menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya mengimmin-imingikan saksi Heriyanto bahwa Terdakwa akan menjadi distributor pupuk di Kec. BP.Peliung.
- Bahwa sampai sekarang saksi Heriyanto belum menerima pupuk tersebut kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi Heriyanto akan dikembalikan pada tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Heriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan



membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor dinas Pertanian Desa Kota Baru Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang tidak jauh dari rumah saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan menjadi distributor pupuk Sriwijaya di Kec. BP. Peliung kemudian saksi berminat untuk membeli pupuk dari terdakwa tersebut;
- Bahwa atas kesepakatan saksi korban dan terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang pada saat itu sedang bersama saksi Albana Bin Rejab (Alm) lalu tanpa adanya suatu ikatan perjanjian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pupuk urea sebanyak 14 (empat belas) ton dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) persak tanpa ada kwitansi pembayaran dikarenakan rasa saling percaya dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan pupuk urea tersebut kepada saksi korban pada bulan Januari 2023;
- Bahwa kemudian saksi korban menemui dan menanyakan terdakwa perihal pupuk yang telah dibeli namun tidak diberikan oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 April 2023 saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Edi Saputra Bin Tarsip kemudian membuat tanda terima (kwitansi) penyerahan uang dan perjanjian bahwa terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2023, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban
- Bahwa uang milik saksi korban tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. Saksi Ruliyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Pertanian;
- Pada saat itu saksi kurang tahu, yang saksi tahu saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang akan pulang untuk menarik uang;
- Bahwa Terdakwa menarik uang untuk bagi hasil dengan Saksi Heriyanto;
- Bahwa saksi Heriyanto yang katanya punya uang saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi bekerja buruh;
- Bahwa Terdakwa menarik uang ± Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) katanya untuk dikasih saksi Heriyanto Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan tentang perjanjian jual beli pupuk berapa jumlahnya ;
- Bahwa bagi hasil hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rian Aprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertanian bagian penyuluhan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian Staff Dinas Pertanian;
- Bahwa setahu saksi tidak bisa di bagian Staff Terdakwa memegang pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa, Terdakwa kelompok tani dan mengambil ecer dibagi ke anggota-anggota;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa diminta orang untuk memberi pupuk;
- Bahwa kemarin Terdakwa bilang ada izin dari Koordinator Lapangan (Korlap) sudah bikin jadi penyangga, jadi dari pengecer di wilayah tersebut Terdakwa yang ambil;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa menjanjikan Kepada Korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pupuk 10 (sepuluh) ton;

- Bahwa Terdakwa bukan distributor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi HERIYANTO kepada tersangka DEDI Bin ASAN yang dibuat pada tanggal 29 April 2023 untuk pembelian 14 ton pupuk dengan harga Rp. 125.000 / sak, dan akan dibayarkan tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh tersangka DEDI Bin ASAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang tidak jauh dari rumah saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan menjadi distributor pupuk Sriwijaya di Kec. BP. Peliung kemudian saksi berminat untuk membeli pupuk dari terdakwa tersebut;
- Bahwa atas kesepakatan saksi korban dan terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang pada saat itu sedang bersama saksi Albana Bin Rejab (Alm) lalu tanpa adanya suatu ikatan perjanjian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pupuk urea sebanyak 14 (empat belas) ton dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) persak tanpa ada kwitansi pembayaran dikarenakan rasa saling percaya dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan pupuk urea tersebut kepada saksi korban pada bulan Januari 2023;
- Bahwa kemudian saksi korban menemui dan menanyakan terdakwa perihal pupuk yang telah dibeli namun tidak diberikan oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 April 2023 saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Edi Saputra Bin Tarsip kemudian membuat tanda terima (kwitansi) penyerahan uang dan perjanjian bahwa terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2023, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban

- Bahwa uang milik saksi korban tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Heriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Dedi Bin Ali Asan sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, yang mana perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan “secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif karena mengandung konjungsi kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya; atau menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, yaitu perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang” adalah perbuatan sedemikian rupa yang bertujuan untuk membuat orang lain menyerahkan barang atau memberi pinjaman atau menghapuskan pinjaman;

Menimbang, bahwa unsur “barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan rumah orang tua terdakwa di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang tidak jauh dari rumah saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan menjadi distributor pupuk Sriwijaya di Kec. BP. Peliung kemudian saksi berminat untuk membeli pupuk dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas kesepakatan saksi korban dan terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban di Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur yang pada saat itu sedang bersama saksi Albana Bin Rejab (Alm) lalu tanpa adanya suatu ikatan perjanjian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pupuk urea sebanyak 14 (empat belas) ton dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) persak tanpa ada kwitansi pembayaran dikarenakan rasa saling percaya dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi, kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan pupuk urea tersebut kepada saksi korban pada bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwakemudian saksi korban menemui dan menanyakan terdakwa perihal pupuk yang telah dibeli namun tidak diberikan oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 April 2023 saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Edi Saputra Bin Tarsip kemudian membuat tanda terima (kwitansi) penyerahan uang dan perjanjian bahwa terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2023, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang milik saksi korban tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Heriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban Heriyanto bahwa terdakwa akan menjadi distributor pupuk Sriwijaya di Kec. BP. Peliung kemudian sehingga saksi korban Heriyanto berminat untuk membeli pupuk dari terdakwa tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pupuk urea sebanyak 14 (empat belas) ton kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan pupuk urea tersebut kepada saksi korban pada bulan Januari 2023 namun hingga sampai saat ini pupuk tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi korban hingga uang milik saksi korban tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga senyatanya bahwa perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Heriyanto tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang digunakan untuk menggandakan saksi Heriyanto menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan menggandakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi HERIYANTO kepada tersangka DEDI Bin ASAN yang dibuat pada tanggal 29 April 2023 untuk pembelian 14 ton pupuk dengan harga Rp. 125.000 / sak, dan akan dibayarkan tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh tersangka DEDI Bin ASAN, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Heriyanto Als Yayan Bin Arsad;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Bin Ali Asan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi HERIYANTO kepada tersangka DEDI Bin ASAN yang dibuat pada tanggal 29 April 2023 untuk pembelian 14 ton pupuk dengan harga Rp. 125.000 / sak, dan akan dibayarkan tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh tersangka DEDI Bin ASAN;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhamad Feebry, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bta